



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Asa, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 023 /HK.06/K.SB-07/11/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 24 Oktober 2022 yang memutuskan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 076/RT.02/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Struktur dan Personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

- 1 Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- 2 Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum ;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
- 4 Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpinan dokumen Hukum dan informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum

kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terdapat dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

- KETIGA** : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KELIMA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal: : 01 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 023 /HK.06/K.SB-07/11/2022

Tanggal : 01 November 2022

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data
dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu
Kabupaten Pasaman Barat

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EMRA PATRIA, ST	KETUA	PEMBINA
2	ADITIA PRATAMA, M.Pd	ANGGOTA	PEMBINA
3	BELDIA PUTRA, SH	ANGGOTA	PEMBINA
4	MAITYUS FAJRI, MH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	YULISMAN, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal: : 01 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,



EMRA PATRIA, ST